



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2  
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)**

Nomor : 741/A-SERT/XI/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

a. Nama Audit	:	PBPH Hutan Produksi PT Damai Setiatama Timber
b. Nomor Izin	:	SK.565/Menhet-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013 Jo. SK.642/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
c. Lokasi Site	:	Kabupaten Boven Digoel dan Mappi Provinsi Papua Selatan
d. Alamat	:	Jl. Garuda Spadem No.9 Merauke, Papua
	• Pusat	Menara Batavia Lt.11, Jl. KH.Mas Mansyur Kav.126 Jakarta 10220
	• Cabang	
e. Luas	:	±315.475 Ha
f. Pelaksanaan	:	10 s/d 19 November 2025
g. Standar Acuan	:	Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Auditor	:	
		Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor)
		Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Ekologi)
		Dian Purnama, S.Hut (Auditor Prasyarat)
		VLK Hutan) (Auditor Produksi merangkap
		Ida Chodijah, SP (Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Damai Setiatama Timber konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 29 November 2021 dengan Nomor : SPHL.11/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 28 November 2027, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www/ayamarusertifikasi.co.id](http://www/ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 21 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Ahmad

Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

**Layanan Sertifikasi :**

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www/ayamarusertifikasi.co.id](http://www/ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 019/ASERT-PHL/Kpts/PnIk/XI/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT DAMAI SETIATAMA TIMBER YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL DAN MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.565/MENHUT-II/2013**  
**TANGGAL 16 AGUSTUS 2013 JO. SK.642/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±315.475 HA**

- Menimbang :
1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Damai Setiatama Timber pada tanggal 29 November 2021 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.11/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 28 November 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**";
  2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
  3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Damai Setiatama Timber telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 592/ASERT-DST/PHL/X/2025, Tanggal 13 Oktober 2025;
  4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Damai Setiatama Timber dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dan "**MEMENUHI**" terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
  5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Damai Setiatama Timber.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.14/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
  5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
  6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
  7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
  8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT DAMAI SETIATAMA TIMBER.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Damai Setiatama Timber masa berlaku 29 November 2021 sampai dengan 28 November 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-3 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Damai Setiatama Timber;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Damai Setiatama Timber berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 21 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) KINERJA PHL  
PBPH PT. DAMAI SETIATAMA TIMBER  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL DAN KABUPATEN MAPPI  
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTFIKASI
- b. Nomor Akreditasi KAN : No. LPVI-001-IDN tanggal 22 Maret 2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Nomor Penetapan LVPI : No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit :
  - 1. Ir. Lukman Hakim (LA/Auditor Ekologi)
  - 2. Khalimi Heruwanto, S.Hut, (Auditor Prasyarat)
  - 3. Dian Puernama, S.Hut, (Auditor Produksi - VLHH)
  - 4. Ida Chodijah, SP. (Auditor Sosial)
- i. Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Akhmad
  - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. Damai Setiatama Timber
- b. Alamat
  - Kantor Pusat : Jl Garuda Spadem No. 9 Merauke, Papua Selatan.  
Tlp. : (0971) 322 085, Fax. : (0971) 324 236.
  - Kantor Cabang : Menara Batavia Lt.11, Jl. KH.Mas Mansyur Kav.126  
Jakarta 10220  
Tlp. : (021) 519 064 51
- c. Keputusan PBPH
  - Izin Awal
    - Nomor : 948/Kpts-II/1991
    - Tanggal : 30 Desember 1991.
  - Perpanjangan
    - Nomor : SK.565/Menhut-II/2013.
    - Tanggal : 16 Agustus 2013.
  - Addendum
    - Nomor : SK.642/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021.
    - Tanggal : 8 September 2021.
  - Luas : ± 315.475 Ha
  - Lokasi : Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi.  
Provinsi Papua Selatan.
- d. Akta Perusahaan
  - Akta Pendirian
    - Notaris : Darsono Ps. SH
    - Nomor : 161.
    - Tanggal : 29 April 1988.
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Ester P.E. Jovina, SH., M.Kn.
    - Nomor : 07.
    - Tanggal : 5 Mei 2023.
  - Pengesahan
    - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    - Nomor : AHU-AH.01.09-0116914.
    - Tanggal : 12 Mei 2023.
- e. Komposisi Pemegang Saham
  - PT. April Garuda Nusantara : 69 % (690 lembar)
  - PT. April Garuda Perkasa : 31 % (310 lembar).



- f. Pengurus Perusahaan
- Komisaris : Sukma Dewanto
  - Direktur Utama : Riyadin Hendratno
  - Direktur : Aris Jhuswanto, S.Hut,
- g. NIB : No. 0259010133708.
- h. NPWP : No. 01.357.837.2.956.000.
- i. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.11/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 29 November 2021
  - Masa Berlaku : 28 November 2027

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 10 November 2025	- Perjalanan dari Jakarta ke Merauke.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Selatan dan BPHL Wilayah XVII Jayapura.	Senin, 10 November 2025 (Merauke)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan dan BPHL Wilayah XVII Jayapura (lewat daring). - Menyampaikan rencana audit Penilikan kinerja PHL PBPH PT. Damai Setiatama Timber. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT. Damai Setiatama Timber.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin - Selasa, 10 - 11 November 2025	- Perjalanan dari Merauke ke Base Camp PT. Damai Setiatama Timber.
4	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 12 November 2025 (Base Camp Sokanggo)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilikan kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilikan. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari audit untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu dan Kamis, 12 dan 13 November 2025 (Base Camp Sokanggo)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Visi, misi perusahaan;</li><li>- Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWK, penanaman;</li><li>- Dokumen Keuangan, dll.</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jumat, 14 November 2025 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul></li></ul>
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 15 November 2025 (Base Camp Sokanggo)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
8	Pertemuan Penutup	Minggu, 15 November 2025 (Base Camp Sokanggo)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh audit.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Damai Setiatama Timber.</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
9	Mobilisasi Tim	Minggu dan Senin, 16 dan 17 November 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp PT. Damai Setiatama Timber ke Merauke.</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Selatan dan BPHL Wilayah XVII Jayapura.	Selasa, 18 November 2025 (Merauke)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan dan BPHL Wilayah XVII Jayapura (lewat daring).</li><li>- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaikan Kinerja PHL PBH PT. Damai Setiatama Timber telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Rabu, 19 November 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Merauke ke Jakarta</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Jum'at, 21 November 2025 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Damai Setiatama Timber yang berlokasi di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" yaitu sebesar 87,30 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki dokumen legal antara lain SK Ijin SK.565/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013 dan SK Perubahan Nomenklatur No. SK.642/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 serta Dokumen administrasi tatabatas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas.</li> <li>- Batas areal konsesi Audit yang semula sudah temu gelang terbuka kembali dengan berkurangnya luasan areal izin dari 315.760,30 Ha menjadi seluas ± 315.475 Ha (sesuai SK Perpanjangan izin PBPH). Selain itu terdapat bukti adanya laporan rekrontraksi tahun 2015 sebagai bentuk upaya penyelesaian tata batas dan upaya pemeliharaan batas dalam bentuk pemeliharaan pal batas dan rintisan batas.</li> <li>- Tidak terdapat izin lain di dalam areal konsesi Audit.</li> <li>- Areal kerja PBPH PT. Damai Setiatama Timber tidak terjadi/terdapat kasus klaim atau keluhan di areal PBPH, sehingga penguasaan areal kerja oleh Audit adalah seluas ±315.475 Ha (100 %).</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki dokumen legal SK Perpanjangan SK.565/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013 dan SK PBPH No. SK.642/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 serta dokumen Administrasi Tata Batas yang tersedia berupa Laporan Tata Batas Areal Kerja sesuai tingkat realisasi pelaksanaan tata batas dilengkapi dengan dokumen pendukungnya.</li> <li>- Kewajiban melaksanakan tata batas areal sesuai SK Perpanjangan baru dilaksanakan sepanjang 111.223,12 meter pada tahun 2015, sebagai bentuk upaya penyelesaian tata batas dan upaya pemeliharaan batas dalam bentuk pemeliharaan pal batas dan rintisan batas.</li> <li>- Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah diluar kegiatan PBPH.</li> <li>- Terdapat potensi konflik dengan nilai rendah atau terkendali dan Audit sudah melakukan upaya dalam menekan potensi konflik, sehingga penguasaan areal kerja oleh Audit adalah seluas ± 315.475 Ha (100 %).</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Visi dan Misi Perusahaan tersedia dan sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan pada tahun 2022 dan 2023 kepada karyawan dan masyarakat yang dibuktikan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan.</li> <li>- Audit telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan yang belum diimplementasikan oleh Audit .</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembaharuan Visi dan Misi Perusahaan disebabkan oleh perubahan jenis kegiatan usaha berupa multiusaha kehutanan. Audit sudah melaksanakan sosialisasi baik kepada karyawan maupun ke masyarakat yang didukung dengan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan.</li> <li>- Audit belum melaksanakan semua kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
			yang belum diimplementasikan oleh Audit.	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pembaharuan Struktur Organisasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 021b/SK/Dir-DST/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, disertai job description dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial.</li> <li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan adalah 63,64 dan ketersediaan GANISPH belum terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan adalah 81,82 %.</li> <li>- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembaharuan Struktur Organisasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur No. 014/SK/DU-DST/IX/2024 tanggal 1 September 2024, disertai struktur organisasi dan <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL</li> <li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan adalah 120 %, namun ketersediaan GANISPH belum terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Review dokumen dan hasil wawancara dengan Audit, rata-rata realisasi peningkatan SDM selama 2 (dua) tahun melalui pendidikan dan pelatihan adalah 92,86 %.</li> <li>- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpam Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan audit sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Audit juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab a.n. Ir. Aris Jhuswanto, S.Hut, IPP dan Juniator A. Tasik, AMd.Hut, yang ditetapkan direksi.</li> <li>- Terdapat organisasi SPI dan personilnya serta aktifitas SPI berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari.</li> <li>- Terdapat laporan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022, namun baru sebagian yang dilaksanakan tindak koreksi terhadap ketidaksesuaian.</li> <li>- Terdapat operator SIM KLHK yang ditetapkan direksi antara lain operator E-Monev, SIPUHH, SIGANISHUT, SIPNBP, SIPONGI dan SIMPEL</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan audit sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Audit juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM yang ditetapkan oleh surat keputusan direksi.</li> <li>- Audit telah membentuk SPI yang berada dibawah Direktur namun belum berjalan dengan efektif. Verifikasi CAR's hasil Penilaikan-I Kinerja PHL yang dilaksanakan SPI hanya pada hasil kinerja yang bernilai buruk belum menyentuh yang bernilai sedang.</li> <li>- Berdasarkan Berita Acara Tindak Lanjut Atas Temuan SPI disertai lampiran (tanggal 15 Desember 2024), tindak lanjut temuan SPI sudah dilakukan tindak koreksi.</li> <li>- Audit memiliki operator SIM Kementerian Kehutanan yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi antara lain</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		serta patuh dalam pengisianya.	operator SIPUHH, SIGANISHUT, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL dan SIPASHUT serta patuh dalam pengisianya.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2022 dan 2023 kepada masyarakat sekitar areal blok RKTPH tahun bersangkutan. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Audit dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan.</li> <li>- Telah dilakukan sosialisasi kawasan lindung yang berada di dalam areal konesi Audit (sempadan sungai, plasma nutflah, mata air, kantong satwa dan koridor satwa) dan keberadaan kawasan lindung tersebut memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat.</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan penyuluhan RKTPH Tahun 2024 dan 2025 kepada masyarakat telah dilakukan. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Audit dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah dilaksanakan oleh Audit.</li> <li>- Sosialisasi persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan (RKT 2024 dan RKT 2025) sudah dilakukan oleh Audit kepada masyarakat.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2014-2023, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang disahkan oleh pejabat berwenang.</li> <li>- Kegiatan penataan areal kerja (PAK) berupa penanaman batas blok RKTPH sejak tahun 2018 s.d 2023 dilaksanakan pada lokasi yang sama, sehingga prosentase kesesuaian antara realisasi kegiatan PAK (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2018 s.d 2023 dengan rencana pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2014 – 2023 hanya sebesar 37,58 %.</li> <li>- Terdapat pelaksanaan kegiatan penandaan kembali batas blok RKTPH berupa penggantian pal/patok batas blok RKTPH atau pengecatan ulang batas-batas yang sudah tidak terlihat jelas dan pemasangan kembali papan nama blok yang disesuaikan dengan RKTPH tahun berjalan, sehingga tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2024-2033 sesuai Keputusan No. SK.13400/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2023, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang disahkan oleh pejabat berwenang.</li> <li>- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk Blok TPTI, Jasling dan HHBK RKTPH 2024 sampai dengan 2025 dengan tingkat kesesuaian luas PAK 100,00 % secara keseluruhan, dinilai kesesuaian implementasi PAK selama periode penilaian yang sesuai dengan rencana PAK dalam RKUPH sebesar 61,93%.</li> <li>- Audit telah melakukan pemeliharaan batas Blok pada kegiatan Perapihan berupa penandaan kembali rintisan batas dan penggantian papan nama batas blok dan Petak RKTPH. Hasil uji petik lapangan menunjukkan tanda batas</li> </ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		jelas di lapangan.	blok penandat cat warna kuning pada pohon dan papan nama batas blok seluruhnya terlihat dengan jelas dilapangan	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2014-2023 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, namun belum seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak belum mengacu kepada paraturan yang berlaku.</li><li>- Pemanfaatan hasil hutan baik yang tumbuh alami (hutan alam) maupun hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) belum dilaksanakan, sehingga kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari masih belum dapat diperhitungkan.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki data sebagian potensi pemanfaatan hutan untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu alam, Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Potensi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).</li><li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada sebagian jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan pemanfaatan hasil jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) yang lengkap sesuai dengan jenis usaha dan tahapan silvikultur yang digunakan sesuai dengan ketentuan atau teknis yang berlaku.</li><li>- Terdapat Implementasi SPO di lapangan sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Audit, dengan belum adanya penebangan/pemanenan/penyapalan lahan maka kegiatan lanjutan setelah kegiatan tersebut baik pada pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (sistem silvikultur TPTI) maupun pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (sistem silvikultur THPB) belum bisa dilaksanakan.</li><li>- Realisasi penanaman pada RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 rata-rata sebesar &gt; 100 %.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki dokument SPO yang lengkap sesuai dengan jenis usaha dan tahapan silvikultur yang digunakan sesuai dengan ketentuan atau teknis yang berlaku.</li><li>- Terdapat implementasi SPO usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam dengan sistem silvikultur TPTI, usaha Pemanfaatan HHBK dan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada kegiatan RKTPH Tahun 2024-2025, tetapi pada sebagian tahapan kegiatan dalam implementasinya belum seluruhnya dilaksanakan sesuai SOP.</li><li>- Realisasi kegiatan penanaman dalam usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada Blok RKTPH Tahun 2024 s.d RKTPH Tahun 2025 mencapai 34,25 % dari yang direncanakan.</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Standar Prosedur Operasional (SPO) pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, dan sudah disesuaikan dengan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021.</li><li>- Sampai dengan periode Penilikan Ke-1, belum terdapat realisasi kegiatan penebangan baik pada blok RKTPH dengan sistem TPTI maupun sistem THPB, sehingga penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan penebangan tidak dapat dilakukan pengamatan di lapangan.</li><li>- Sampai saat Penilikan Ke-1 belum ada realisasi kegiatan penebangan, sehingga informasi tentang tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah akibat dari kegiatan penebangan pada areal bekas tebangan belum bisa diamati.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) yang terdapat dalam SOP Reduced Impact Logging (RIL) yang isinya telah sesuai dengan pedoman RIL serta telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat.</li><li>- Sampai dengan periode Penilikan Ke-2, audit tidak melakukan kegiatan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kayu (tunda tebang) pada blok RKTPH dengan sistem silvikultur TPTI, sehingga penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan penebangan tidak dapat dilakukan pengamatan di lapangan.</li><li>- Sampai dengan periode Penilikan Ke-2, audit tidak melakukan kegiatan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kayu (tunda tebang) pada blok RKTPH dengan sistem silvikultur TPTI, sehingga penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan penebangan tidak dapat dilakukan pengamatan di lapangan.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2021 s/d 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</li><li>- Audit memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2021 sampai dengan 2023, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara berserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li><li>- Penataan areal kerja di areal TPTI yang akan dimanfaatkan (blok RKTPH) dilapangan berupa rintisan selebar satu</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 dilengkapi peta skala 1:50.000 yang disusun berdasarkan dokumen RKUPH.</li><li>- Terdapat peta kerja yang digunakan Audit untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan lapangan sesuai dengan Peta Kerja lampiran RKTPH 2022-2024 yang telah menggambarkan batas-batas blok, petak dan telah tergambar kawasan lindung di areal RKTPH.</li><li>- Terdapat kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan, penandaan tersebut telah sesuai dengan peta</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>meter dan adanya penandaan cat berwarna kuning di sepanjang rintisan tersebut, sedangkan untuk areal THPB belum dilaksanakan kegiatan penataan batas dan areal enclave yang berbatasan dengan blok RKTPH juga belum dilaksanakan penandaan batas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sampai dengan tahun 2022, Audit belum merealisasikan kegiatan penebangan sesuai yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan (Relisasi: Nihil), sedangkan dalam RKTPH Tahun 2023 tidak ada rencana penebangan.</li></ul>	<p>kerja dan peta RKTPH 2024-2025 serta penandaan batas blok, petak dan kawasan lindung terlihat jelas dilapangan berupa penandaan papan nama dan jalur rintisan yang ditandai dengan cat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan dokumen RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 tidak ada rencana penebangan, sehingga verifier 2.5.4. tentang Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek tidak diverifikasi.</li></ul>	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi keuangan perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 41,99 %, Solvabilitas 27,78 %, dan Rentabilitas Negatif (17,80 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia</li><li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 3 tahun terakhir kurang proporsional, terdapat perbedaan proporsi realisasi alokasi dana antara yang tertinggi dengan yang terendah rata-rata sebesar 49,48 % (perbedaan antara 20 - 50 %).</li><li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2021 dan 2022, rata-rata mencapai 62,63 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li><li>- Likuiditas rata-rata perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 41,99 %, terdapat realisasi dana untuk sebagian kegiatan pengelolaan hutan dan realisasi kewajiban perusahaan pada karyawan masih berjalan lancar.</li></ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi keuangan perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 183,54 %, Solvabilitas 29,02 %, dan Rentabilitas Negatif (0,30 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</li><li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 2 tahun terakhir kurang proporsional, terdapat perbedaan proporsi realisasi alokasi dana antara yang tertinggi dengan yang terendah rata-rata sebesar 77,87 %.</li><li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2023 dan 2024, rata-rata mencapai 62,06 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li><li>- Likuiditas perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata sebesar 183,54 %, terdapat realisasi dana untuk sebagian kegiatan</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam tahun 2021 dan 2022 rata-rata mencapai 71,97 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- pengelolaan hutan pada kegiatan PAK dan penanaman pada blok TPTI tahun 2025 tidak sesuai dengan tata waktu kegiatan dan realisasi kewajiban perusahaan pada karyawan masih berjalan lancar.</li><li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam tahun 2023 dan 2024 rata-rata mencapai 71,02 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP.</li></ul>	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengacu pada dokumen Perubahan RKUPH Periode 2014 s.d 2023 luas yang di alokasikan untuk kawasan dilindungi adalah 95.017 Ha atau 30,12 % dari total keseluruhan areal konsesinya yang terdiri dari kawasan lindung sem padan sungai, KPPN, KPSL, KB, Rawa dan tubuh air. Dalam penetapan areal kawasan lindung tersebut belum didukung oleh informasi keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi.</li><li>- Realisasi penandaan kawasan lindung di lapangan sampai tahun 2023 (sesuai dengan kemajuan pengusahaan hutan) adalah sepanjang 121,33 km atau mencapai 89,44 % dari panjang batas kawasan lindung yang harus dilakukan penandaan batas sampai tahun 2023 dan Audit juga belum melakukan deliniasi terkait keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)</li><li>- Luas kawasan lindung yang kondisi penutupan lahannya berupa hutan (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder dan hutan rawa sekunder) mencapai 22.844 Ha atau 24,04 % dari luas keseluruhan kawasan lindung.</li><li>- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen, serta observasi lapangan, menunjukkan bahwa pada areal kerja Audit tidak terdapat areal gambut, seluruhnya berupa tanah kering.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2024-2033 adalah seluas 95.017 Ha (30,12 %), terdiri dari KPPN, KPSL, SS, Rawa, KB dan Tubuh Air. Audit belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT sesuai Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDEA/SET/KUM.1/9/2017.</li><li>- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas tahun 2024 dan 2025 sepanjang 17,20 km (100,00 % dari yang seharusnya), namun Audit belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan sesuai Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDEA/SET/KUM.1/9/2017.</li><li>- Berdasarkan hasil overlay Peta Kawasan Lindung dengan Citra Landsat 8-9 Band 653 Path 101 Row 64 liputan tanggal 27 Mei, 16 Maret dan 12 Februari 2022, kondisi tutupan lahan kawasan lindung sebagian besar (75,12 %) berupa areal non hutan. Sampai dengan saat ini belum ada realisasi kegiatan rehabilitasi kawasan lindung.</li><li>- Asosiasi jenis tanah di areal kerja seluruhnya termasuk tanah mineral sehingga seluruhnya termasuk ekosistem hutan lahan kering dan rawa bencah.</li><li>- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan di Kampung sekitar areal kerja. Selain itu</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada seluruh areal kerja audit tidak terdapat klaim maupun keluhan terkait lahan dari masyarakat sekitar areal konsesi, termasuk di areal kawasan lindung. Terdapat upaya audit untuk menjaga kawasan lindung berupa penandaan batas, sosialisasi, pemasangan papan nama dan papan larangan atau himbauan.</li><li>- Implementasi pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan masih bersifat umum dan masih terbatas pada upaya perlindungan saja dan kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup seluruh kawasan lindung sesuai kemajuan operasional perusahaan mengingat adanya keterbatasan personil dan sarana transportasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>dilakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui pemasangan papan nama kawasan lindung. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung.</li><li>- Pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung yang terkait langsung dengan kegiatan operasional lapangan. Audit telah menyusun laporan dan telah disampaikan melalui aplikasi SIMPEL.</li></ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur yang tersedia dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan adalah SPO Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta SPO Penanganan Kebakaran Hutan. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan terdapat langkah-langkah penanganannya melalui pendekatan secara persuasif-partisipatif, edukatif dan represif sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada.</li><li>- Sarana prasarana perlindungan yang tersedia khususnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya mengacu pada standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3 /2016, baik jenis maupun jumlahnya.</li><li>- Ketersediaan sumberdaya manusia untuk perlindungan hutan khususnya untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/ 3/2016 dan audit belum memanfaatkan teknologi dalam</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 5 buah SPO. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>- Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan sebanyak 84 jenis dari 107 jenis yang seharusnya dengan jumlah total sebanyak 370 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik.</li><li>- Jumlah SDM Damkarhutla sebanyak 1 regu inti (7 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Ketersediaan dan kualifikasi SDM regu inti belum sesuai dengan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 3/2016 tanggal 15 Maret 2026 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimal, kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif saja serta wilayah perlindungan gangguan hutan belum mencakup seluruh areal. Kegiatan perlindungan lebih cenderung pada pengamanan aset perusahaan, sementara perlindungan terhadap aset negara (hutan) masih kurang mengingat terbatasnya sarana prasarana dan tenaga pengamanan hutan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dan sepenuhnya telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.</li></ul>	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pengusahaan hutan. Prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten serta sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul.</li><li>- Terdapat SDM yang sudah memiliki sertifikat sebagai GanisPH Binhut. Sarana prasarana yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL, antara lain: belum memiliki tempat pengelolaan limbah cair B3 dan pembuatan plot pengamatan laju erosi rosyi yang tersedia belum mewakili kondisi laju erosi yang terjadi.</li><li>- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia belum dilakukan sepenuhnya mengacu pada dokumen RKL dan RPL maupun prosedur yang ada dan terdapat dampak akibat adannya kegiatan pengusahaan hutan namun dampak yang timbul tidak mengindikasikan terjadinya dampak yang besar dan penting.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 4 SPO terkait prosedur pengelolaan serta 4 SPO terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL, termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3.</li><li>- Audit telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. SDM dengan kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT sebanyak 2 orang.</li><li>- Implementasi pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan secara vegetatif dan teknik sipil. Belum diketahui besarnya dampak terhadap komponen fisik dan kimia berdasarkan hasil pengukuran, namun verifikasi lapangan menunjukkan kondisi air sungai masih relatif jernih. Dengan belum adanya kegiatan operasional di lapangan maka diprakirakan belum terjadi dampak pada areal tersebut.</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik adalah prosedur Identifikasi Flora Langka, Jarang dan Terancam Punah dan prosedur Identifikasi Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah. Dalam prosedur tersebut telah diuraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada paraturan perundangan yang berlaku seperti: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MenLHK/ Setjen/ Kum.1/8/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li><li>- Audit baru melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik pada beberapa kawasan lindung saja, sedangkan pada kawasan lindung lainnya belum dilakukan kegiatan identifikasi.</li><li>- Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau angka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH dan didukung dengan rekaman yang memadai.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dimiliki Audit sebanyak 2 SPO. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MenLhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, Redlist IUCN dan CITES.</li><li>- Audit telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna namun hanya dilakukan pada KPPN, belum dilakukan pada Sempadan Sungai dan KPSL serta areal berhutan di kawasan budaya. Selain itu belum dilakukan identifikasi fauna berdasarkan perjumpaan insidental.</li><li>- Tidak terdapat jenis flora dilindungi berdasarkan Permen LHK No. P.106/MenLhk/ Setjen/Kum.1/12/2018. Hasil monitoring keanekaragaman jenis fauna secara keseluruhan teridentifikasi sebanyak 80 jenis (67 burung/aves, 7 mamalia dan 6 reptilia), dengan kategori dilindungi sebanyak 19 jenis.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li><li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur untuk kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal audit. Secara umum prosedur yang tersedia ada sudah memenuhi standar teknis hal ini didasarkan pada kelengkapan format yang terdiri : (a) Aspek perencanaan (b) Aspek pelaksana dan (c) Aspek kegiatan. Prosedur yang tersedia sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang di areal konsesi audit</li><li>- Upaya pengelolaan flora dan</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 buah SPO. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru.</li><li>- Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum ada penanaman jenis pakan satwa.</li><li>- Terdapat peningkatan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>fauna dilindungi masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar dan belum membuat peta penyebaran jenis fauna dilindungi dalam rangka untuk membuat perencanaan pengelolaannya.</p> <p>- Terdapat alokasi kawasan lindung berupa KPPN/KKI dan kawasan lindung lainnya sebagai habitat, lintasan, homorange flora dan fauna dilindungi dan relatif masih terjaga dengan baik mengingat belum ada kegiatan operasional penebangan serta tingkat gangguan yang masih rendah.</p>	<p>tutupan lahan di kawasan lindung maupun areal kosesesi secara keseluruhan. Adanya peningkatan kualitas habitat dan perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna.</p>	
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penggunaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b>BURUK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah tersedia prosedur kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam dokumen SPO Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SPO Pembayaran Hak Ulayat dan SPO Kegiatan Penentuan Batas (Deliniasi) Kawasan komunitas Setempat. Dokumen SPO telah mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. SPO juga mengacu pada Perda Papua No. 5 Tahun 2018 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, Peraturan Gubernur Papua No. 64 Tahun 2012 tentang standar kompensasi atas hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu yang dipungut pada areal hak ulayat masyarakat hukum adat.</li><li>- Terdapat dokumen rekaman hasil identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat yang meliputi identifikasi sebaran desa di sekitar dan dalam areal, identifikasi desa atau masyarakat yang terkena dampak sosial, dan potensi hasil hutan bukan kayu, namun</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam bentuk dokumen SPO. Dokumen SPO telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, Perda Papua No. 5 Tahun 2018 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dan Peraturan Gubernur Papua No. 64 Tahun 2012 tentang standar kompensasi atas hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu yang dipungut pada areal hak ulayat masyarakat hukum adat.</li><li>- Rekaman hasil identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat terdapat dalam dokumen Laporan Hak Dasar Masyarakat Adat di Dalam Areal PT. Damai Setiatama Timber (Tahun 2025), Dokumen Monitoring Penilaian Dampak Sosial Kegiatan Operasional PT. Damai Setiatama Timber (Tahun 2025) dan Dokumen Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu di Areal PBPH PT. Damai Setiatama Timber</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>dokumen dinilai belum lengkap karena belum dapat menunjukkan lokasi kegiatan HHBK dan tanah ulayat/adat untuk seluruh kampung (pemetaan HHBK dan tanah ulayat/adat).</p> <p>- Terdapat informasi PBPH PT. Damai Setiatama Timber telah melakukan tata batas partisipatif di Dusun Marga Mare dan Marga Kuanggi, namun dari 31 kampung yang terdapat didalam areal hanya 1 kampung yang sudah melaksanakan tata batas partisipatif (3,22%) atau kurang dari 50%. Batas partisipatif berupa pal batas terpelihara dengan baik. Terdapat Berita Acara Sosialisasi Rencana Batas Partisipatif tahun 2023 untuk Kampung Sohogango, Somi, Sorbu dan Gah, namun belum direalisasikan.</p>	<p>(Tahun 2025). Namun Dokumen belum dilengkapi dengan pemetaan pemanfaatan HHBK dan belum seluruh hak ulayat dipetakan oleh auditi.</p> <p>- PBPH PT. Setiatama Timber telah melakukan tata batas partisipatif di Dusun Marga Mare dan Marga Kuanggi. Realisasi rencana penataan batas partisipatif di Kampung Sohogango, Somi, Sorbu dan Gah belum terealisasi karena belum adanya kesepakatan antara ketua Marga dan belum ada kejelasan batas antar kampung secara definitif. Sebagian masyarakat telah melakukan tata batas sendiri untuk membedakan antar Marga/Kampung berupa batas alam dan batas buatan.</p>	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki dokumen hasil pemetaan konflik, namun baru empat kampung dari 31 kampung yang berpotensi konflik karena berada didalam areal kerja (12,90%). Dokumen pemetaan konflik telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V Tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Dokumen telah dilaporkan secara periodik ke dinas instansi terkait.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SPO Penyelesaian Konflik dan SPO Penanganan Klaim dan Keluhan. SPO telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial dan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V Tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Namun</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen hasil pemetaan konflik, namun baru lima kampung dari 31 kampung yang berada didalam areal kerja (16,12%). Dokumen pemetaan konflik telah mengacu pada Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V Tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Dokumen telah dilaporkan secara periodik ke dinas instansi terkait.</li><li>- Mekanisme resolusi konflik tersedia dalam bentuk SPO Penyelesaian Konflik dan SPO Penanganan Klaim dan Keluhan. SPO telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial dan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V Tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. SPO</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>belum terdapat bukti SPO telah mendapatkan kesepakatan dan atau sosialisasi kepada para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak dan memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasianya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</li><li>- Terdapat rencana resolusi konflik yang telah sesuai dengan hasil pemetaan konflik dan telah tersedia pendanaan yang mencukupi dan jelas pengalokasianya. Selama masa beroperasi belum pernah terjadi konflik oleh karena itu dana resolusi konflik dialokasikan ke dana kelola sosial yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Tahunan.</li><li>- Audit telah memiliki Laporan Klaim dan Keluhan Tahun 2022 – 2023 sebagai laporan kepada Direktur Utama PT. Damai Setiatama Timber dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.</li></ul>	<p>telah disosialisasikan dan telah mendapat persetujuan para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kelembagaan penanganan resolusi konflik telah tersedia. Kelembagaan ini telah melibatkan para pihak dan memiliki kejelasan peran masing-masing pihak. Audit telah menyediakan anggaran terkait resolusi konflik sebesar Rp. 15.000.000 (minimal) yang akan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</li><li>- Terdapat rencana resolusi konflik yang telah sesuai dengan hasil pemetaan konflik dan telah tersedia pendanaan yang mencukupi dan jelas pengalokasianya. Selama masa beroperasi belum pernah terjadi konflik oleh karena itu dana resolusi konflik dialokasikan ke dana kelola sosial yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Tahunan.</li><li>- Tersedia Dokumen Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi konflik. Dokumen telah dilaporkan kepada Dinas instansi terkait.</li></ul>	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Informasi yang tersedia terdapat dalam dokumen Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (2023), yaitu informasi kampung disekitar areal kerja, jumlah penduduk, jenis HHBK yang dimanfaatkan (namun belum terdapat informasi jumlah, lokasi dan asal masyarakat yang memanfaatkan serta nilai ekonomi dari pemanfaatan HHBK). Dokumen Laporan Monitoring Dampak Sosial Kegiatan Operasional PT. Damai Setiatama Timber, tahun 2023 (penyerapan tenaga kerja lokal, jumlah orang yang bekerja menjadi tenaga kerja tetap, dan terciptanya usaha baru).</li><li>- Tersedia mekanisme</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Data dan informasi yang menunjukkan masyarakat adat/setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh kegiatan pengelolaan hutan terdapat dalam dokumen Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (2024), namun belum terdapat informasi jumlah, lokasi dan asal masyarakat yang memanfaatkan serta nilai ekonomi dari pemanfaatan HHBK.</li><li>- Dokumen Laporan Monitoring Dampak Sosial Kegiatan Operasional PT. Damai Setiatama Timber, tahun 2023 (penyerapan tenaga kerja lokal, jumlah orang yang bekerja menjadi tenaga kerja tetap, dan terciptanya usaha baru).</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
		<p>peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam bentuk SPO Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SPO Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan (PMDH), SPO Kemitraan dengan Masyarakat, SPO Distribusi Manfaat. SPO juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. SPO belum disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat.</p> <p>- Rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif terdapat dalam dokumen RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2014 – 2023, RKTPH tahun 2021 – 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2021 – 2023. Rencana Kelola Sosial meliputi kegiatan : Pertanian menetap, peningkatan ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana. Perencanaan dinilai telah mengakomodir aspirasi masyarakat.</p> <p>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai 69,63% (&gt;50%) dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaianya di lapangan.</p>	<p>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam bentuk SPO Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SPO Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan (PMDH), SPO Kemitraan dengan Masyarakat, SPO Distribusi Manfaat dan SPO Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). SPO juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, PermenLHK No. P.34/2017 tentang Pengakuan &amp; Perlindungan Kearifan Lokal dan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. SPO telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat.</p> <p>- Peningkatan aktivitas ekonomi produktif telah direncanakan dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2024 - 2033, RKTPH tahun 2023 - 2025 dan Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2023 - 2025. Rencana Kelola Sosial meliputi kegiatan : Identifikasi potensi konflik, program, kemitraan HHBK (Hasil penanaman MPTS), program penguatan kelembagaan dan program CSR. Perencanaan dinilai telah mengakomodir aspirasi masyarakat.</p> <p>- Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah terealisasi sebesar 60,84% (&gt;50%) dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan di lapangan.</p>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen Berita Acara Pembahasan Program Anggaran PMDH Tahun 2022 – 2023. Identifikasi kebutuhan masyarakat terkait program tanggung jawab sosial, PBPH PT. Damai Setiatama Timber pada saat sosialisasi RKT, kemudian ditindaklanjuti dalam kegiatan pembahasan program anggaran PMDH dengan bukti Berita Acara Pembahasan Anggaran PMDH.</li><li>- Tersedia dokumen rencana tanggungjawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang telah disepakati dalam Berita Acara pembahasan program PMDH tahun 2022 – 2023.</li><li>- Mekanisme implelentasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH telah tersedia sebagai berikut : SPO Peningkatan akses masyarakat terhadap hutan, SPO Pembinaan masyarakat desa sekitar hutan, SPO Kemitraan dengan masyarakat, SPO Distribusi manfaat dan SPO Pembayaran Hak Ulayat. Namun tidak seluruh SPO disosialisasikan dan mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang.</li><li>- Sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial telah dilaksanakan diseluruh kampung yang tercantum dalam Rencana Operasional Kelola Sosial dan tersedia bukti proses dan hasil sosialisasinya (Undangan, materi, daftar hadir, notulensi, Berita Acara dan dokumentasi kegiatan).</li><li>- Capaian realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan 72,96% dari rencana (60% - 80%), serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Identifikasi kebutuhan masyarakat terkait program tanggung jawab sosial, PBPH PT. Damai Setiatama Timber pada saat sosialisasi RKT, kemudian ditindaklanjuti dalam kegiatan pembahasan program sosial</li><li>- Dokumen rencana tanggungjawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat telah tersedia, sebagaimana yang telah disepakati dalam Berita Acara pembahasan program PMDH tahun 2023 - 2025.</li><li>- Dokumen rencana tanggungjawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat telah tersedia, sebagaimana yang telah disepakati dalam Berita Acara pembahasan program PMDH tahun 2023 - 2025.</li><li>- Tersedia dokumen mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH sebagai berikut : SPO Peningkatan akses masyarakat terhadap hutan, SPO Pembinaan masyarakat desa sekitar hutan, SPO Kemitraan dengan masyarakat, SPO Distribusi manfaat, SPO Pembayaran Hak Ulayat dan SPO Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. SPO teknak disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat/pihak terkait.</li><li>- Sosialisasi terkait kegiatan sosial telah dilaksanakan diseluruh kampung yang tercantum dalam Rencana Operasional Kelola Sosial dan tersedia bukti proses dan hasil sosialisasinya (Materi, daftar hadir, notulensi, Berita Acara dan dokumentasi kegiatan).</li><li>- Realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan sebesar 60,84% dari rencana, serta didukung dengan dokumentasi yang</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
			lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang.	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sarana hubungan industrial yang tersedia adalah Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Karyawan Dalam Berserikat, Perjanjian Kerja dan Peraturan perundungan terkait ketenagakerjaan. Namun belum tersedia Lembaga Kerjasama Bipartit dan Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Papua Selatan.</li><li>- Jenjang karir telah diatur dalam Peraturan Perusahaan dan SPO Penilaian Karyawan No. DST02-01.02, serta terdapat implementasi jenjang karir berupa promosi jabatan An. Aris Jhuswanto sebagai Estate Manager.</li><li>- Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karir yaitu 71,84 % berdasarkan peserta (terrealisasi 12 orang dari rencana 14 orang) dan 77,77% berdasarkan jenis kegiatan pelatihan. Rata-rata prosentase realisasi diklat adalah 71,84% (peserta) dan 100% (jenis kegiatan). Sehingga secara keseluruhan realisasi pengembangan kompetensi mencapai 85,92%.</li><li>- Audit telah memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, fasilitas karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya yang terkonfirmasi dilapangan.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia sarana hubungan industrial yaitu adalah Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Karyawan Dalam Berserikat, Perjanjian Kerja dan peraturan perundungan terkait ketenagakerjaan.</li><li>- Audit telah mengatur Jenjang Karir dalam Peraturan Perusahaan dan SPO Penilaian Karyawan No. DST02-01.02. Terdapat bukti implementasi jenjang karir berupa promosi jabatan An. Aris Jhuswanto sebagai Estate Manager dan Direktur PT. Damai Setiatama Timber.</li><li>- Realisasi rencana pengembangan kompetensi SDM Periode 2024 – 2025, untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karir yaitu 92% .</li><li>- Kebijakan terkait pemenuhan hak-hak karyawan telah diimplementasikan dalam bentuk pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan dan terkonfirmasi dilapangan.</li></ul>	<b>TETAP</b>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>Memenuhi</b> Dokumen legal terkait perizinan usaha tersedia secara lengkap dan absah berikut Lampiran Peta Areal Kerjanya serta terdapat kesesuaian lokasi areal kerja secara keseluruhan dengan dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.	<b>Memenuhi</b> Auditi memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya petanya, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan peta kawasan hutan Provinsi Papua Selatan.	<b>Terpelihara</b>
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>N/A</b> Hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa di dalam areal audit tidak terdapat izin/pengakuan penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.	<b>N/A</b> Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan Auditi, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal PT. Damai Setiatama Timber.	-
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>Memenuhi</b> Auditi sudah memiliki dokumen rencana jangka panjang 10 tahun (RKUPH) periode 2014 – 2023 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang disertai lampiran yang lengkap.	<b>Memenuhi</b> Auditi dapat menunjukkan dokumen perencanaan RKUPH periode 2024-2033 yang dibuat secara lengkap dan sah dilengkapi dengan lampirannya sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>Terpelihara</b>
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2014 - 2023 serta RKTPH tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 beserta kelengkapannya berupa peta lampiran yang di buat oleh Ganis Canhut, seluruh dokumen tersebut telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen perencanaan (RKUPH Periode 2024-2033, RKTPH 2024 dan 2025) beserta lampirannya dibuat oleh pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen RKUPH mendapat pengesahan dari Menteri LHK sedangkan dokumen RKTPH disahkan secara self approval oleh Direktur Perusahaan.	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	<p>disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li></ul>			
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<b>Memenuhi</b> Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) secara lengkap beserta lampirannya. Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) tersebut dibuat oleh GanisPH-Canhut.	<b>N/A</b> Kegiatan Inventarisasi Tegakan sebelum Penebangan (ITSP) tidak dilakukan pada blok TPTI karena tidak melakukan kegiatan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kayu (tunda tebang). Sehingga verifier 2.2.1.a. terkait Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya tidak dapat diverifikasi.	-
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen- tasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> Areal yang boleh ditebang yang sudah tergambar pada Peta RKTPH tahun 2022 dan 2023 dan diberi warna kuning muda, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang tidak tergambar dalam peta tersebut mengingat pada blok RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 tidak terdapat areal yang tidak boleh di tebang ( kawasan dilindungi). Dilapangan areal yang boleh ditebang tersebut telah memiliki identitas yang jelas yaitu diberi tanda batas berupa polet 1 vertikal dengan cat warna kuning.	<b>Memenuhi</b> Areal kerja yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung (Sempadan Sungai, KPPN dan KB) pada Peta RKTPH tahun 2024-2025 telah terinfokan pada legenda peta. Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi dan rintisan yang jelas.	Terpelihara
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> Hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak pada peta RKTPH. Posisi blok RKTPH tahun 2022 dan 2023 di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebangan yang tergambar pada Peta RKTPH tahun 2022 dan 2023 serta ditemukan identitas berupa papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak di lapangan.	<b>Memenuhi</b> Penandaan blok dan petak RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 telah tergambar dengan jelas pada lampiran peta dan keberadaannya terbukti di lapangan.	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>N/A</b> Pada areal audit tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam dalam rangka penyiapan lahan.	<b>N/A</b> Audit dalam pengelelolaan PBPH merupakan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam, tidak ada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2	Tingkat Keterpelihaaraan
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>N/A</b> Pada kurun waktu 12 bulan terakhir tidak ada kegiatan pemanenan kayu maka pada periode tersebut tidak ada penerbitan dokumen LHP.	<b>N/A</b> Berdasarkan dokumen RKUPH periode 2024 – 2033 pada sistem silvikultur TPTI PT. Damai Setiatama Timber tidak melakukan kegiatan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kayu (tunda tebang) dilarenakan potensi kayu yang rendah sehingga tidak ekonomis untuk diusahan.	-
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>N/A</b> Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Audit tidak melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu sehingga tidak tersedia Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagai dokumen angkutan kayu.	<b>N/A</b> PT. Damai Setiatama Timber tidak melakukan kegiatan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kayu (tunda tebang) dilarenakan potensi kayu yang rendah sehingga tidak ekonomis untuk diusahan sehingga tidak tersedia Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau sebagai dokumen angkutan.	-
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>N/A</b> Tidak adanya penebangan/ produksi pada kurun waktu 12 bulan terakhir, maka kewajiban bersangkutan yang harus dipenuhi oleh Audit terkait pemasangan tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan tidak dilakukan.	<b>N/A</b> PT. Damai Setiatama Timber tidak melakukan kegiatan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kayu (tunda tebang) dilarenakan potensi kayu yang rendah sehingga tidak ekonomis untuk diusahan.	-
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>N/A</b> Mengingat audit tidak melakukan produksi dalam kurun 12 bulan terakhir maka tidak ada kewajiban audit terkait Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SPP-PNBP) atas pemenuhan kewajiban PSDH dan DR sehingga verifier ini menjadi belum bisa dilakukan penilaian.	<b>N/A</b> Mengingat PT. Damai Setiatama Timber berdasarkan dokumen RKUPH, RKTPH tahun 2024 dan tahun 2025 pada blok TPTI tidak melakukan produksi kayu maka tidak ada kewajiban audit terhadap Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SPP-PNBP) atas pemenuhan kewajiban PSDH dan DR.	-
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>N/A</b> Pembuktian atas implementasi pembubuhan tanda V-Legal tidak dapat dilakukan karena tidak adanya produk kayu maupun dokumen SKSHHK yang	<b>N/A</b> Pembuktian atas implementasi pembubuhan tanda SVLK tidak dapat dilakukan karena tidak adanya produk hasil hutan maupun dokumen SKSHHK yang	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
		diterbitkan sebagaimana penjelasan pada verifier-verifier di atas.	diterbitkan.	
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>Memenuhi</b> Audit telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang sudah memperoleh pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Surat No. 2219/DJ-VI/PA/93 tanggal 3 Juli 1993. Dokumen lingkungan tersebut terdiri dari dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).	<b>Memenuhi</b> PT. Damai Setiatama Timber telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan.	<b>Terpelihara</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>Memenuhi</b> Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tersedia dalam kurun 12 bulan terakhir adalah semester II tahun 2022 dan semester I periode tahun 2023. Dalam laporan tersebut telah terdapat yang menguraikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya.	<b>Memenuhi</b> PT. Damai Setiatama Timber telah menyusun laporan semester Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap semesternya.	<b>Terpelihara</b>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>Memenuhi</b> Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya.	<b>Memenuhi</b> Audit telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya yang telah dilaporkan ke Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dan dibuktikan adanya tanda terima elektronik penyampainya.	<b>Terpelihara</b>
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	<b>Memenuhi</b> Audit sudah memiliki prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam bentuk SPO serta sudah	<b>Memenuhi</b> Audit telah memiliki SPO K3 dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan penunjukan personil yang	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2	Tingkat Keterpelihaaran
		menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 yang bertugas dalam pelaksanaan pengelolaan K3 di lapangan.	bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 yang bertugas dalam pelaksanaan pengelolaan K3 di lapangan.	
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b> Peralatan K3 yang tersedia cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa.	<b>Memenuhi</b> Audit secara periodik mendata ketersediaan peralatan K3 dan membuat laporan ketersediaan peralatan K3. Audit memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>Memenuhi</b> Audit sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap 3 bulan. Selain melakukan pencatatan terhadap kecelakaan kerja juga terdapat upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja melalui: mewajibkan penggunaan APD, melengkapi sarana prasarana K3, sosialisasi, monitoring pelaksanaan K3, dan evaluasi implementasi kewajiban K3, pemasangan spanduk K3 dan Inspeksi pelaksanaan.	<b>Memenuhi</b> Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat triwulan (periode Januari 2024 s.d September 2025) dan telah dilaporkan kepada Instansi terkait dengan laporan nihil dan terdapat upaya-upaya oleh audit untuk meminimalisasi kecelakaan kerja.	Terpelihara
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b> Karyawan PT. Damai Setiatama Timber belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebijakan kepada seluruh karwannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT. Damai Setiatama Timber tertanggal 10 Januari 2022.	<b>Memenuhi</b> PT. Damai Setiatama Timber belum memiliki serikat perkerja namun terdapat Surat Pernyataan Direktur PT. Damai Setiatama Timber tentang kebebasan berserikat tertanggal 5 Januari 2024.	Terpelihara
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b> Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 2023-2025. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang tersedia masih dalam proses pengesahan dari instansi berwenang yang buktikan dengan adanya surat permohonan pengesahan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sudah mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/karyawan maupun perusahaan.	<b>Memenuhi</b> Terdapat dokumen Draf Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 2025-2027 dan bukti surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 6 November 2025 yang masih dalam proses pengesahan di instansi terkait.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>Memenuhi</b> Tidak terdapat pekerja atau karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun saat masuk ke perusahaan.	<b>Memenuhi</b> Auditi memiliki kebijakan tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur	<b>Terpelihara</b>

Bogor, November 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur